



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN
OPTIMALISASI VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 88 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat umum antara lain fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat pembangunan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang pelaksanaan Penegakan Aplikasi Peduli Lindungi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 88 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Covid-19* Di Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan kewenangan yang merupakan urusan pemerintahan
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kota Subulussalam.
5. Corona COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
6. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakan umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah tim yang dibentuk oleh Walikota, yang bertanggung jawab atas inisiatif penanggulangan COVID-19 melalui antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

9. Pedulilindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
10. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan PeduliLindungi *Corona Virus Disease* (COVID-19 di Kota Subulussalam).

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pengawasan tempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal PeduliLindungi;
- b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik; dan
- c. menerapkan penerapan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi;
- d. Pelaksanaan Optimalisasi Vaksin COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19);
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di wilayah Kota Subulussalam, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan

- b. Tempat umum yang wajib dipasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, Hotel, Cafe, serta Pusat Keramaian Lainnya.

BAB III

OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI PENYAKIT VIRUS CORONA

Pasal 6

- (1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai target yang telah ditetapkan oleh Pejabat berwenang;
- (2) Sasaran Vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan lansia;
- (3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease (Covid 19)* dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah Kota Subulussalam melakukan koordinasi dengan SKPK dan Instansi terkait.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan penegakan aplikasi dilakukan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 Kota Subulussalam.
- (2) Pemerintah Daerah Kota Subulussalam mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi di Tingkat Kota dan Kecamatan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Penerapan Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik;
 - b. Penurunan jumlah kasus
 - c. Penguranganm sebaran kasus; dan
 - d. Peningkatan Jumlah Pengguna Aplikasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Instansi terkait, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Aplikasi PeduliLindungi. Pelaksanaan penegakan Pedulilindungi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki

oleh Pemerintah Kota Subulussalam.

- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kota.
- (2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP Kota Subulussalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggung jawab kegiatan/usaha yang berada di daerah Kota subulussalam;
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 kali.

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Daerah Kota Subulussalam;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 10 Februari 2022 M
08 Rajab 1443 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 11 Februari 2022 M
09 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,


TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 8